



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Nomor 60);

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Pengguna Anggaran.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan harga tertinggi/ biaya paling tinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran dan dipergunakan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
7. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/Lembaga dan atau lintas wilayah.
8. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
9. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah satuan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metoda pelaksanaan yang akan diterapkan.
11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/ jasa sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa.
12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah yang memuat standarisasi biaya Kegiatan melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan Standar Harga Satuan (SHS), Standar Biaya Umum (SBU), Standar Biaya Masukan (SBM) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai komponen penyusunnya
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Ruang Lingkup ASB meliputi:

- a. ASB Non Fisik; dan
- b. ASB Fisik.

### Pasal 3

- (1) Tujuan ASB digunakan sebagai pedoman dan batas harga tertinggi untuk menyusun RKA-SKPD/ DPA-SKPD Tahun 2026 dan RKA-SKPD Perubahan/ DPA- SKPD Perubahan Tahun 2026.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sebagai penentuan HPS dalam pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

### Pasal 4

- (1) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan standar besaran biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan non fisik dengan fungsi sebagai berikut:
  - a. pembakuan biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan SHS, SBU, SBM dan SBK sebagai komponen penyusunnya;
  - b. salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. standar tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah; dan
  - d. Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran.
- (2) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (a) memuat rekapitulasi standar kegiatan non fisik seperti sosialisasi, bimtek dan sejenisnya.
- (3) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) ASB non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun d dengan melibatkan akademisi atau ahli penyusun ASB non Fisik.
- (2) Tata cara penyusunan dan pelibatan akademisi atau ahli penyusun ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV ASB FISIK

### Pasal 6

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (b) merupakan standar besaran biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan fisik atau konstruksi dengan fungsi sebagai berikut:
  - a. pembakuan biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan SHS dan HSPK sebagai komponen penyusunnya;
  - b. salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. standar tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- (2) Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran.
- (3) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan hasil perhitungan SKPD teknis.
- (2) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. dinas pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
  - b. dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup;
  - c. dinas kesehatan; dan
  - d. dinas pendidikan dan kebudayaan;
- (3) Tata cara penyusunan ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 8

- (1) Apabila terjadi kenaikan harga pasar melebihi SHS dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat diusulkan melalui SKPD teknis untuk dilakukan perhitungan dan analisis yang selanjutnya dimintakan persetujuan Bupati untuk dilakukan Penetapan.
- (2) perhitungan SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan SHS dan HSPK sebagai komponen penyusunnya dan dapat

dipertanggungjawabkan.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAD TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 Mei 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 42